



PENETAPAN

Nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps.

الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Pemohon, Warga Negara Indonesia, Laki – laki, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xx xx, Banjar/Lingkungan Blanjong, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut **Pemohon** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Pemohon serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 November 2021 yang kemudian diperbaiki tertanggal 01 Desember 2021 telah terdaftar di register perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps., mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Xxxxxxxxxxxxxx** elah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** pada tanggal 6 Januari 1974,sesuai dengan Petikan Akta Perkawinan Nomor: 1/1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 22 Januari 1974;
2. Bahwa setelah menikah, **Xxxxxxxxxxxxxx** dan **Xxxxxxxxxxxxxx** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Xxxxxxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 15 November 1974 ;

halaman 1 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia di Denpasar pada tanggal 30 Oktober 2020 sesuai Surat Keterangan Kematian No. 5171-KM-11112020-0020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar pada tanggal 11 November 2020;
4. Bahwa suami dari **XXXXXXXXXXXXXX** yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris di Denpasar pada tanggal 12 Desember 2010 sesuai Surat Keterangan Kematian No. 367/KM/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Denpasar pada tanggal 22 Desember 2010 ;
5. Bahwa selain meninggalkan ahli waris yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, Pewaris juga meninggalkan harta peninggalan (warisan) berupa :
 - a. sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertipikat nomor 05251 atas nama Nyonya Sri Siswati Umezu dan Hiroyuki Satrio Umezu di Provinsi Bali, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Desa Sanur Kauh seluas 344 m² dengan surat ukur tanggal 25/09/2018 nomor 03349/2018;
 - b. sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan sertipikat nomor 05252 atas nama Nyonya Sri Siswati Umezu dan Hiroyuki Satrio Umezu di Provinsi Bali, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Desa Sanur Kauh seluas 249 m² dengan surat ukur tanggal 25/09/2018 nomor 03350/2018;
6. bahwa Pewaris **XXXXXXXXXXXXXX** juga meninggalkan/memiliki Set Deposit Box golongan B pada Bank BCA Jalan Hasanuddin No. 58 Denpasar dengan nomor box 2120 atas nama Sri Siswati Umezu yang mana untuk membukanya memerlukan Penetapan Ahli Waris Pengadilan Agama Denpasar;
7. Bahwa ayah dari **XXXXXXXXXXXXXX** yang bernama **Soeparman Siswosumarto** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris di Madiun pada tanggal 1 April 1979;
8. Bahwa ibu dari **XXXXXXXXXXXXXX** yang bernama **Soetjinah** telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris di Yogyakarta pada tahun 1995;

halaman 2 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Para Pemohon merasa perlu mengajukan Penetapan Ahli Waris sehubungan dengan pengurusan harta warisan **XXXXXXXXXXXXXX** yang memerlukan adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama, disamping itu untuk keperluan balik nama peninggalan **XXXXXXXXXXXXXX** tersebut kepada seluruh Ahli Waris;
10. Bahwa selain dari nama-nama tersebut tidak ada ahli waris lainnya;
11. Bahwa mengingat tidak ada lagi ahli waris yang masih hidup, maka **XXXXXXXXXXXXXX** adalah satu - satunya ahli waris dari **XXXXXXXXXXXXXX** ;
12. Bahwa oleh karena untuk mengurus/memindahtangankan/melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan waris tersebut dalam poin 5 dan 6 diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **XXXXXXXXXXXXXX**;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** (Anak **XXXXXXXXXXXXXX**) adalah ahli waris dari **XXXXXXXXXXXXXX**, yang berhak mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap harta peninggalan warisan dari **XXXXXXXXXXXXXX** tersebut sesuai ketentuan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Pemohon melalui kuasanya datang menghadap di

halaman 3 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut dan mereka tetap mempertahankannya, dengan menambahkan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa, ayah kandung Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2010 dalam keadaan beragama Budha ;
2. Bahwa ibu kandung Pemohon (Pewaris) yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia tanggal 30 Oktober 2020 dalam keadaan beragama Islam dan dimakamkan sebagaimana layaknya seorang muslim di Pemakaman Islam, Kampung Jawa Denpasar ;
3. Bahwa, selama hidupnya, ibu Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** hanya sekali melaksanakan perkawinan yakni dengan ayah Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX**. Keduanya tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia. Demikian pula setelah ayah Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** tersebut meninggal dunia pada tahun 2010, ibu Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** tidak menikah lagi hingga kemudian meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020 ;
4. Bahwa, ayah ataupun ibu dari Pemohon tersebut tidak mempunyai anak angkat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi saksi, sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya masing – masing Kartu Tanda Penduduk NIK 3674051511740002 tertanggal 08 April 2021 atas nama **Hiro Yuki Satriyo Umezu** dan Kartu Tanda Penduduk NIK 5171014507390001 tanggal 18 Juli 2012 atas nama **Sri Siswati Umezu**. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.1 ;
2. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Petikan Akte Perkawinan Nomor 1/ 1974 tanggal 22 Januari 1974 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Pengadilan Negeri Madiun. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.2 ;

halaman 4 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akte Kelahiran Nomor 5/ 1974 tanggal 16 November 1974 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.3 ;
4. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 5171011011200004 tertanggal 07 April 2021 atas nama Kepala Keluarga Hiro Yuki Satriyo Umezu yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.4 ;
5. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-11112020-0020 tertanggal 11 November 2020 atas nama Sri Siswati yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.5 ;
6. Fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Kematian Nomor 01/07024/IV/79 tertanggal 02 April 1979 atas nama Soeparman Siswosumarto yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Oro Oro Ombo, Kota Madya Madiun, Jawa Timur. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.6 ;
7. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Waris tertanggal 18 April 2021 yang dibuat oleh Hiro Yuki Satriyo Umezu. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P. 7 ;
8. Fotokopi yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Silsilah tertanggal 18 April 2021, yang dibuat oleh Hiro Yuki Satriyo Umezu. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.8 ;
9. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, Perjanjian Sewa Menyewa Safe Deposit Box pada PT Bank Central Asia Nomor CO3/SDB/DPS/X/04 tertanggal 27 – 10- 04 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Siswati Umezu dan PT Bank Central Asia Cabang Denpasar. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.9 ;
10. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 05251 Provinsi Bali, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Desa Sanur Kauh atas nama Nyonya Sri

halaman 5 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siswati Umezu, dan Hiroyuki Satrio Umezu. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.10 ;

11. Fotokopi yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik Nomor 05252 Provinsi Bali, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Desa Sanur Kauh atas nama Nyonya Sri Siswati Umezu, dan Hiroyuki Satrio Umezu. Bukti tersebut selanjutnya diberi kode P.11 ;

B. SAKSI – SAKSI

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Hindu, pekerjaan Sekuriti, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 5 D Nomor 4 Banjar Ambengan, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, xxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar tahun 1980an yaitu Hiro Yuki ;
- Bahwa, saksi kenal karena saksi dahulu bertetangga dan berteman dekat dengan orang tua Pemohon tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Sri Siswati Umezu ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris tersebut, karena saksi bertetangga sekaligus berteman dekat dengan Pewaris serta suaminya ;
- Bahwa, saksi tahu Sri Siswati Umezu dengan Xxxxxxxxxxxxxx tersebut merupakan suami istri, meski saksi tidak tahu perkawinan mereka;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Sri Siswati Umezu dengan Xxxxxxxxxxxxxx tersebut tinggal bersama layaknya orang berumah tangga. Saksi tahu pula mereka hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx, anak kandung laki – laki (Pemohon);
- Bahwa, saksi tahu Sri Siswati Umezu dengan Xxxxxxxxxxxxxx tersebut keduanya telah meninggal dunia. Xxxxxxxxxxxxxx terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2010, sedangkan Sri Siswati Umezu meninggal dunia pada bulan Oktober 2020 ;

halaman 6 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Xxxxxxxxxxxxxx selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Budha, dimana saksi tahu dan ikut hadir saat upacara kremasi Yukiaaki Umezu tersebut ;
 - Bahwa Saksi tahu Sri Siswati Umezu selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan ia tidak pernah keluar dari agama Islam. Saksi tahu saat Sri Siswati Umezu tersebut meninggal dunia, ikut hadir saat pemakaman di Pemakaman Muslim di Kampung Jawa Denpasar ;
 - Bahwa, yang saksi tahu, Yuiaki Umezu selama hidupnya mempunyai satu orang istri yakni Sri Siswati Umezu tersebut, demikian pula Xxxxxxxxxxxxxx tersebut merupakan satu satunya suami Sri Siswati Umezu, dimana hingga meninggal dunia, keduanya tersebut tidak pernah bercerai;
 - Bahwa, saksi tidak pernah tahu dengan kedua orang tua dari Sri Siswati Umezu tersebut, tapi dari cerita yang saksi dengar, kedua orang tua Sri Siswati Umezu tersebut telah meninggal dunia sebelum pewaris tersebut meninggal dunia ;
 - Bahwa, yang saksi tahu, Sri Siswati Umezu hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;
2. **Saksi 1**, umur 57 tahun, agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 5 D Nomor 4 Banjar Ambengan, Desa Pedungan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx ;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon sejak sekitar tahun 1980an yaitu Hiro Yuki ;
- Bahwa, saksi kenal karena saksi dahulu bertetangga dan berteman dekat dengan orang tua Pemohon tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon tersebut mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari pewaris yang bernama Sri Siswati Umezu ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal baik dengan pewaris tersebut, karena saksi bertetangga sekaligus berteman dekat dengan Pewaris serta suaminya ;

halaman 7 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Sri Siswati Umezu dengan XXXXXXXXXXXXX tersebut merupakan suami istri, meski saksi tidak tahu perkawinan mereka;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Sri Siswati Umezu dengan XXXXXXXXXXXXX tersebut tinggal bersama layaknya orang berumah tangga. Saksi tahu pula mereka hingga dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama XXXXXXXXXXXXX, anak kandung laki – laki (Pemohon);
- Bahwa, saksi tahu Sri Siswati Umezu dengan XXXXXXXXXXXXX tersebut keduanya telah meninggal dunia. XXXXXXXXXXXXX terlebih dahulu meninggal dunia pada tahun 2010, sedangkan Sri Siswati Umezu meninggal dunia pada bulan Oktober 2020 ;
- Bahwa Saksi tahu XXXXXXXXXXXXX selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Budha, dimana saksi tahu dan ikut hadir saat upacara kremasi Yukiaki Umezu tersebut ;
- Bahwa Saksi tahu Sri Siswati Umezu selama hidup hingga meninggal dunia, beragama Islam, dan ia tidak pernah keluar dari agama Islam. Saksi tahu saat Sri Siswati Umezu tersebut meninggal dunia, ikut hadir saat pemakaman di Pemakaman Muslim di Kampung Jawa Denpasar ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Yuiaki Umezu selama hidupnya mempunyai satu orang istri yakni Sri Siswati Umezu tersebut, demikian pula XXXXXXXXXXXXX tersebut merupakan satu satunya suami Sri Siswati Umezu, dimana hingga meninggal dunia, keduanya tersebut tidak pernah bercerai;
- Bahwa, saksi tidak pernah tahu dengan kedua orang tua dari Sri Siswati Umezu tersebut, tapi dari cerita yang saksi dengar, kedua orang tua Sri Siswati Umezu tersebut telah meninggal dunia sebelum pewaris tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa, yang saksi tahu, Sri Siswati Umezu hanya punya anak kandung sebagaimana yang tersebut di atas, dan tidak mempunyai anak angkat ;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana permohonan ;

halaman 8 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian, ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan di muka persidangan, yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari seorang pewaris yang saat hidup hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, bernama **Xxxxxxxxxxxxxx** karena hingga saat meninggalnya pewaris tersebut, tidak ada lagi ahli waris lain kecuali Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap penambahan dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan, sepanjang perubahan tersebut bersifat melengkapi fakta kejadian yang relevan dengan perkara *a quo*, maka perubahan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta penjelasan dalam pasal tersebut dan tidak diubah lagi dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, menegaskan kewenangan Peradilan Agama dalam memeriksa permohonan Penetapan Ahli Waris, **sepanjang Pewarisnya beragama Islam (vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II Edisi Tahun 2013 halaman 67)**. Kemudian berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, Pemohon tersebut tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang memeriksa perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bukti P.1 dan P.4 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti - bukti tersebut merupakan akta otentik yang cukup membuktikan tentang identitas kewarganegaraan Pemohon dan

halaman 9 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pewaris yang bernama XXXXXXXXXXXXX. Berdasarkan bukti tersebut pula, terbukti bahwa Pewaris dan Pemohon adalah orang yang beragama Islam ;

2. Bukti P. 2 hingga P.6 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta – akta yang otentik yang membuktikan bahwa Pewaris Sri Siswati dengan XXXXXXXXXXXXX terikat dalam hubungan perkawinan yang sah, yang dari perkawinan tersebut dikaruniai anak yang bernama Hiro Yuki Satriyo Umezu alias Hiroyuki Satrio Umezu. Orang yang bernama XXXXXXXXXXXXX tidak beragama Islam, dan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2010. Ayah dan ibu dari Pewaris telah meninggal lebih dahulu dari Pewaris ;
3. Bukti P.7 dan P.8, dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta sepihak tentang susunan keluarga yang diakui oleh pihak yang membuat akta tersebut. Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal bukti tersebut sepanjang berkaitan langsung dengan materi pokok perkara ini ;
5. Bukti P.9 sampai dengan P.11 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana tertera dalam bukti surat tersebut. Bukti tersebut akan dipertimbangkan sepanjang berkaitan langsung dengan materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi – saksi tersebut adalah orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, dan semuanya telah memberikan kesaksian di depan persidangan di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan diketahui sendiri oleh saksi, serta dapat pula dinilai bahwa keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang hubungan Pemohon dengan Pewaris, XXXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia. Demikian pula,

halaman 10 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan saksi saksi telah membuktikan bahwa Pewaris selama hidup hingga meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sedangkan ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX selama hidup hingga meninggal dunia tidak beragama Islam. Kesaksian tersebut dianggap telah pula memenuhi syarat materiil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, dahulu hidup seorang yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, menikah dengan seorang wanita yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX. Perkawinan mana sesuai dengan Petikan Akta Perkawinan Nomor: 1/1974 yang dikeluarkan oleh Kepala Pengadilan Negeri Madiun tertanggal 22 Januari 1974;
2. Bahwa, dari perkawinan XXXXXXXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXXXXXXX tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, anak kandung laki – laki ;
3. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Desember 2010 dalam keadaan tidak beragama Islam ;
4. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam ;
5. Bahwa, saat XXXXXXXXXXXXXXX tersebut meninggal dunia, kedua orang tuanya baik ayah ataupun ibunya telah terlebih dahulu meninggal dunia;
6. Bahwa, XXXXXXXXXXXXXXX selama hidupnya hanya melaksanakan perkawinan satu kali, yakni dengan XXXXXXXXXXXXXXX tersebut. Selama menjalani pernikahan itu pula tidak pernah bercerai hingga kemudian meninggal dunia ;
7. Bahwa, semasa hidupnya, pasangan suami istri XXXXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXXXX tidak punya anak angkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1**, Pemohon meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

halaman 11 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Petitum tersebut adalah sangat berkait erat dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum yang lain ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, Pemohon memohon agar ditetapkan Ahli Waris dari ibunya yang bernama XXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada prinsip hukum perkara kewarisan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah sebagaimana yang tersebut di dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yaitu :

“Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”.

Menimbang, bahwa pengertian di atas sejalan dengan ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, huruf a yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa – siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing – masing. Demikian pula perkara ini adalah perkara kewarisan yang ahli warisnya bertingkat, maka haruslah ditentukan pembagian secara jelas ahli waris dan kedudukan warisnya dalam setiap tingkatan ;

Menimbang, bahwa ketentuan pokok keahliwarisan dalam Islam, adalah sebagaimana ketentuan Al Qur'an, diantaranya surat Annisa ayat 11 dan 12 menyebutkan :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ذُ
مَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلَأُمُّهُ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَأُمُّهُ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ()
لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُلِّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ

halaman 12 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



دَيْنَ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِ يَوْصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّتِهِ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
()

11. Allah mensyariatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu seorang saja maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

12. Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-isterimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris ;

halaman 13 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Kelompok – Kelompok ahli waris terdiri dari
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki – laki terdiri dari ayah, anak laki – laki, saudara laki – laki, paman dan kakek ;
 - Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tersebut di atas, dimana ayah Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX, adalah orang yang selama hidup hingga meninggal dunia tidak beragama Islam, sehingga antara Pemohon dengan ayahnya tersebut tidak dapat ditetapkan keahliwarisannya dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa kemudian yang dipertimbangkan lebih lanjut adalah keahliwarisan pewaris XXXXXXXXXXXXX, yang telah terbukti selama hidup hingga meninggal dunia menganut agama Islam, dimana saat Pewaris tersebut meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020, baik ayah maupun ibunya telah meninggal terlebih dahulu daripada pewaris, sehingga saat pewaris tersebut meninggal dunia, dapat ditetapkan bahwa ahli warisnya adalah XXXXXXXXXXXXX, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;

Menimbang, bahwa dalam perkara kewarisan yang berbentuk *voluntair* (permohonan), sebagaimana penjelasan pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, terbatas kewenangannya hanya pada permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan tentang hak untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum atas harta warisan tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

halaman 14 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum – petitum telah dikabulkan sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap **Petitum angka 1** haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan (*voluntair*), maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari **XXXXXXXXXXXXXXXX**, yang telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020 adalah **XXXXXXXXXXXXXXXX**, dalam kedudukan waris sebagai anak kandung laki – laki ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Drs. Amanudin, S.H.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini** dan **Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.** masing – masing Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis serta Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Hj. Elvi Rosida, S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Hj. Kartini

Drs. Amanudin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

halaman 15 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps



Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Elvi Rosyida, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK)	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 125.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Materai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

halaman 16 dari 17 halaman penetapan nomor 117/ Pdt.P/ 2021/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)